

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 04 TAHUN 2009

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARAA (PPS)
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Pasal 42 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Panitia Pemilihan Pemungutan Kecamatan ,panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten pinrang Tahun 2008, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), bahwa masa kerja PPK dan PPS dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan berakhir 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara serta dalam Bab XI ketentuan lain-lain disebutkan bahwa dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 22 Tahun 2008, Keputusan KPU Kabupaten pinrang Nomor 29 Tahun 2008, keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 30 Tahun 2008, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 56 Tahun 2008,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang membubarkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPK) dan panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Pinrang dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala pengabdianya.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 9 Januari 2009